



**SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 32064/UN.4.2/UM.07/2016**

TENTANG

**PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PEMINDAHAN
PENGELOLAAN, DAN PENGAKTIFAN KEMBALI
PROGRAM STUDI
DI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR, 2016

**KEPUTUSAN
SENAT AKADEMIK
Nomor : 32064/UN.4.2/UM.07/2016**

TENTANG

**PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PEMINDAHAN PENGELOLAAN, DAN
PENGAKTIFAN KEMBALI PROGRAM STUDI
DI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PTN Badan Hukum (PTN-BH) memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.
 2. Bahwa Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Buku Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi pada PTN pada bulan Desember 2015.
 3. Bahwa Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi memberikan izin penyelenggaraan program studi baru jika memenuhi persyaratan minimum akreditasi sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Unhas dapat membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Bahwa sesuai dengan hasil rapat PTN-BH dengan BAN PT pada tanggal 18 Maret 2016 di Surabaya, Rektor hanya akan mengeluarkan izin penyelenggaraan program studi baru jika memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
 6. Berdasarkan poin 1 sampai dengan 5 dipandang perlu untuk membuat Peraturan Senat Akademik Universitas yang menetapkan tata cara pembukaan program studi baru di Universitas Hasanuddin.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 7 Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada bulan Desember 2015.
- 8 Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 5441/UN4/OT.04/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.
- 9 Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin.
- 10 Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 41291/UN4.A/SN.07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Hasanuddin.
- 11 Rencana Jangka Panjang Universitas Hasanuddin (RP Unhas) 2030

Memperhatikan

- 1 Hasil rapat PTN-BH dengan BAN PT pada tanggal 18 Maret 2016 di Surabaya dimana Rektor hanya akan mengeluarkan izin penyelenggaraan program studi baru jika memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- 2 Hasil rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Hasanuddin tanggal 23 Juni 2016 tentang Pembukaan, Penutupan, Pemindahan Pengelolaan, dan Pengaktifan Kembali Program Studi di Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PEMINDAHAN PENGELOLAAN, DAN PENGAKTIFAN KEMBALI PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS HASANUDDIN

Pertama : Pembukaan program studi baru Program S1, Profesi, S2 (monodisiplin), S3 (monodisiplin), dan Spesialis :

1. Fakultas membentuk Tim penyusun studi kelayakan pembukaan program studi baru;
2. Dokumen studi kelayakan sekurang-kurangnya mencakup:
 - (a) Keselarasan dengan Rencana Strategis fakultas dan Rencana Jangka Panjang Universitas Hasanuddin (RP Unhas) 2030;
 - (b) Manfaat yang diberikan terhadap peningkatan mutu kinerja akademik dan non-akademik baik pada tingkat fakultas maupun universitas;
 - (c) Program studi rujukan baik di dalam maupun di luar negeri;
 - (d) Rekomendasi dari asosiasi profesi terkait untuk pembukaan program studi profesi;
 - (e) Rekomendasi dari kolegium dan/atau konsil terkait untuk pembukaan program studi spesialis;
 - (f) Pohon keilmuan (*body of knowledge*) dari program studi yang diusulkan;

- (g) Kontribusi lulusan yang diharapkan dalam masyarakat;
 - (h) Kontribusi dalam pengembangan keilmuan secara nasional maupun internasional.
 - (i) Ketersediaan sumberdaya manusia yang dihitung berdasarkan beban kerja dosen dan tenaga kependidikan secara komprehensif;
 - (j) Ketersediaan sarana dan prasarana dengan melihat dampak terhadap mutu layanan program studi lainnya dalam fakultas; dan
 - (k) Ketersediaan pendanaan yang dihitung secara cermat.
3. Dokumen hasil studi kelayakan dievaluasi oleh Senat Fakultas untuk mendapatkan persetujuan;
 4. Jika hasil studi kelayakan disetujui oleh Senat Fakultas, maka Senat Fakultas memberikan surat rekomendasi kepada Dekan untuk menindak lanjuti rencana pembukaan program studi baru dimaksud;
 5. Berdasarkan rekomendasi Senat Fakultas, Fakultas melalui Tim yang ditunjuk menyusun proposal usulan pembukaan program studi baru dengan menggunakan Format Panduan Proposal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/ Format Panduan BAN PT/ Format Panduan LAM yang berlaku pada saat pengusulan;
 6. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas mengevaluasi kelayakan proposal pembukaan program studi baru sesuai dengan Panduan Proposal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/ Panduan BAN PT/Panduan LAM yang berlaku pada saat pengusulan;
 7. Fakultas mengusulkan proposal pendirian program studi baru ke Rektor dengan melampirkan dokumen hasil studi kelayakan, Surat Rekomendasi Senat Fakultas, dan hasil evaluasi Gugus Penjaminan Mutu fakultas;
 8. Rektor menugaskan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) universitas untuk melakukan verifikasi terhadap kualitas dan kelayakan proposal yang diusulkan oleh Fakultas;
 9. Jika proposal dinyatakan layak oleh LPMI, Rektor meneruskan seluruh dokumen usulan pembukaan program studi baru ke Senat Akademik;
 10. Senat Akademik, melalui Komisi I, melakukan kajian dan evaluasi terhadap proposal pembukaan program studi baru yang diusulkan oleh Rektor;
 11. Jika Senat Akademik menyatakan layak dan menyetujui proposal usulan pembukaan program studi baru, maka Senat Akademik mengeluarkan surat persetujuan/rekomendasi pembukaan program studi baru dimaksud kepada Rektor;
 12. Berdasarkan surat persetujuan Senat Akademik, Rektor mengajukan proposal pembukaan program studi baru ke BAN-PT atau LAM untuk mendapatkan rekomendasi pemenuhan nilai kelayakan akreditasi minimum;
 13. Berdasarkan surat rekomendasi dari BAN-PT atau LAM, Rektor mengajukan usulan pembukaan program studi baru ke Majelis Wali Amanat (MWA) untuk mendapatkan persetujuan;
 14. Berdasarkan persetujuan MWA, Rektor mengeluarkan surat keputusan izin pembukaan program studi baru dimaksud; dan
 15. Rektor menyampaikan keberadaan program studi baru

dimaksud ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Kedua

Pembukaan program studi baru multidisiplin S2 dan S3:

1. Fakultas penggagas dan fakultas terkait membentuk Tim penyusun studi kelayakan pembukaan program studi baru multidisiplin;
2. Dokumen studi kelayakan dimaksud harus sekurang-kurangnya mencakup:
 - (a) Keselarasan dengan Rencana Strategis fakultas terkait dan Rencana Jangka Panjang Universitas Hasanuddin (RP Unhas) 2030;
 - (b) Manfaat yang diberikan terhadap peningkatan mutu kinerja akademik dan non-akademik baik pada tingkat fakultas terkait maupun universitas;
 - (c) Program studi rujukan baik di dalam maupun di luar negeri;
 - (d) Pohon keilmuan (*body of knowledge*) dari program studi yang diusulkan;
 - (e) Kontribusi lulusan yang diharapkan dalam masyarakat;
 - (f) Kontribusi dalam pengembangan keilmuan secara nasional maupun internasional.
 - (g) Ketersediaan sumberdaya manusia yang dihitung berdasarkan beban kerja dosen dan tenaga kependidikan secara komprehensif;
 - (h) Ketersediaan sarana dan prasarana dengan melihat dampak terhadap mutu layanan program studi lainnya dalam fakultas; dan
 - (i) Ketersediaan pendanaan yang dihitung secara cermat.
3. Dokumen hasil studi kelayakan harus dievaluasi oleh Senat Fakultas terkait untuk mendapatkan persetujuan;
4. Jika hasil studi kelayakan disetujui oleh masing-masing Senat Fakultas terkait, maka masing-masing Senat Fakultas terkait memberikan surat rekomendasi kepada Dekan masing-masing fakultas terkait untuk menindak lanjuti rencana pembukaan program studi baru dimaksud;
5. Berdasarkan rekomendasi masing-masing Senat Fakultas terkait, Fakultas terkait secara bersama-sama, melalui Tim yang ditunjuk, menyusun proposal usulan pembukaan program studi baru multidisiplin dengan menggunakan Format Panduan Proposal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Format Panduan BAN PT/Format Panduan LAM yang berlaku pada saat pengusulan;
6. Gugus Penjaminan Mutu Sekolah Pasca Sarjana mengevaluasi kelayakan proposal pembukaan program studi baru multidisiplin dimaksud sesuai dengan Panduan Proposal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Panduan BAN PT/Panduan LAM yang berlaku pada saat pengusulan;
7. Dekan Sekolah Pasca Sarjana mengusulkan proposal pendirian program studi baru multidisiplin dimaksud ke Rektor dengan melampirkan dokumen hasil studi kelayakan, surat rekomendasi Senat Fakultas terkait, dan hasil evaluasi Gugus Penjaminan Mutu Sekolah Pasca Sarjana;

8. Rektor menugaskan LPMI universitas untuk melakukan verifikasi terhadap kualitas dan kelayakan proposal yang diusulkan oleh Dekan Sekolah Pasca Sarjana;
9. Jika proposal dinyatakan layak oleh LPMI, Rektor meneruskan seluruh dokumen usulan pembukaan program studi baru multidisiplin ke Senat Akademik;
10. Senat Akademik, melalui Komisi I, melakukan kajian dan evaluasi terhadap proposal pembukaan program studi baru multidisiplin yang diusulkan oleh Rektor;
11. Jika Senat Akademik menyatakan layak dan menyetujui proposal usulan pembukaan program studi baru multidisiplin dimaksud, maka Senat Akademik mengeluarkan surat persetujuan/rekomendasi pembukaan program studi baru dimaksud kepada Rektor;
12. Berdasarkan surat persetujuan Senat Akademik, Rektor mengajukan proposal pembukaan program studi baru multidisiplin ke BAN-PT atau LAM untuk mendapat rekomendasi pemenuhan nilai kelayakan akreditasi minimum;
13. Berdasarkan surat rekomendasi dari BAN-PT atau LAM, Rektor mengajukan usulan pembukaan program studi baru multidisiplin dimaksud ke Majelis Wali Amanat (MWA) untuk mendapatkan persetujuan;
14. Berdasarkan persetujuan MWA, Rektor mengeluarkan surat keputusan izin pembukaan program studi baru multidisiplin dimaksud; dan
15. Rektor menyampaikan keberadaan program studi baru multidisiplin dimaksud ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Ketiga :

Penutupan program studi :

1. Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana membentuk Tim penyusun studi kelayakan penutupan program studi;
2. Dokumen studi kelayakan dimaksud harus sekurang-kurangnya mencakup:
 - (a) Dampak terhadap mutu kinerja akademik dan non-akademik: baik pada tingkat fakultas atau sekolah maupun universitas;
 - (b) Rencana transisi penyelesaian studi mahasiswa yang masih aktif;
 - (c) Dampak dan solusi relokasi terhadap sumberdaya manusia baik dosen maupun tenaga kependidikan terkait; dan
 - (d) Dampak dan solusi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana program studi terkait.
3. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana mengevaluasi kelayakan proposal penutupan program studi dimaksud;
4. Berdasarkan rekomendasi dari Gugus Penjaminan Mutu fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana, Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana menyampaikan usulan penutupan program studi ke Senat Fakultas terkait;
5. Berdasarkan rekomendasi dari Senat fakultas terkait, Dekan fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana meneruskan usulan penutupan program studi terkait ke Rektor;

6. Rektor menugaskan LPMI universitas untuk mengevaluasi kelayakan usulan penutupan program studi terkait;
7. Rektor meneruskan seluruh dokumen usulan penutupan program studi terkait ke Senat Akademik, jika usulan penutupan program studi dinyatakan layak oleh LPMI;
8. Senat Akademik, melalui Komisi I, melakukan kajian dan evaluasi terhadap proposal penutupan program studi yang diusulkan oleh Rektor;
9. Jika Senat Akademik menyetujui proposal usulan penutupan program studi terkait, maka Senat Akademik mengeluarkan surat persetujuan/rekomendasi penutupan program studi dimaksud kepada Rektor;
10. Berdasarkan surat persetujuan/rekomendasi Senat Akademik, Rektor mengajukan usulan penutupan program studi terkait ke Majelis Wali Amanat (MWA) untuk mendapatkan persetujuan.
11. Berdasarkan persetujuan MWA, Rektor mengeluarkan surat keputusan penutupan program studi dimaksud; dan
12. Rektor menyampaikan penutupan program studi dimaksud ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Keempat

Pemindahan pengelolaan program studi ke Fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana :

1. Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana membentuk Tim penyusun studi kelayakan pemindahan pengelolaan program studi;
2. Dokumen studi kelayakan dimaksud harus sekurang-kurangnya mencakup:
 - (a) Manfaat yang diharapkan dengan pemindahan pengelolaan;
 - (b) Dampak terhadap mutu kinerja akademik dan non-akademik baik pada tingkat fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana yang dituju;
 - (c) Dampak terhadap kurikulum dan mahasiswa aktif;
 - (d) Ketersediaan dan relevansi sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana yang dituju; dan
 - (e) Rencana transisi pengalihan administrasi pengelolaan program studi setelah terjadi pemindahan.
3. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana mengevaluasi kelayakan proposal pemindahan pengelolaan program studi dimaksud;
4. Berdasarkan rekomendasi dari Gugus Penjaminan Mutu fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana, Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana menyampaikan usulan pemindahan program studi ke Senat Fakultas terkait atau ke Komisi Sekolah Pasca Sarjana;
5. Berdasarkan rekomendasi dari Senat fakultas terkait atau Komisi Sekolah Pasca Sarjana, Dekan fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana meneruskan usulan pemindahan program studi terkait ke Rektor.
6. Rektor menugaskan LPMI universitas untuk mengevaluasi kelayakan usulan pemindahan program studi terkait;

7. Rektor meneruskan seluruh dokumen usulan pemindahan program studi terkait ke Senat Akademik, jika usulan pemindahan program studi dinyatakan layak oleh Lembaga Sistem Penjaminan Mutu;
8. Senat Akademik, melalui Komisi I, melakukan kajian dan evaluasi terhadap proposal pemindahan program studi yang diusulkan oleh Rektor;
9. Jika Senat Akademik menyetujui proposal usulan pemindahan program studi terkait, maka Senat Akademik mengeluarkan surat persetujuan/rekomendasi pemindahan program studi dimaksud kepada Rektor;
10. Berdasarkan surat persetujuan/rekomendasi Senat Akademik, Rektor mengajukan usulan pemindahan program studi terkait ke Majelis Wali Amanat (MWA) untuk mendapatkan persetujuan; dan
11. Berdasarkan persetujuan MWA, Rektor mengeluarkan surat keputusan pemindahan program studi dimaksud.

Kelima Pengaktifan kembali program studi yang telah ditutup mengikuti mekanisme pembukaan program studi baru sebagaimana dinyatakan pada Diktum PERTAMA dan KEDUA surat keputusan ini.

Keenam Usulan pembukaan atau pengaktifan program studi yang telah mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas sebelum keputusan ini berlaku tetap dilanjutkan ke tahap penilaian kecukupan akreditasi minimum dengan melengkapi dokumen usulan sesuai dengan format yang diatur dalam keputusan ini.

Ketujuh Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 23 Juni 2016

Ketua Senat Akademik



Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU.
1048 0115 1978 031001